



**PUTUSAN**

**Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUSA HABA GEA;**  
Tempat Lahir : Babae;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 18 Juni 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT 008 RW 003, Kel/Desa Pasir Panjang,  
Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan 8 Januari 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Amos Aleksander Lafu,S.H.,M.H., Obednego Agustinus Ratu Djami,S.H.,M.H.,Egiardus Bana,S.H.,M.H., dan Ade Ninu Natumnea,S.H., pada Kantor Advokat Amos Aleksander Lafu,S.H.,M.H Dan Rekan beralamat di Jalan Mahoni II, RT.023/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.010, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/ALR-PID/2025, tanggal 16 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kpg, tanggal 7 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kpg, tanggal 7 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Musa Haba Gea telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Musa Haba Gea dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang berukuran panjang 59 (lima puluh sembilan) cm dengan gagang tersebut terbuat dari karet ban berwarna hitam;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo*, untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima *Pledooi*/Nota Pembelaan untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana Pasal 335 Ayat (1) ke- Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun perbuatan tersebut terjadi semata-mata bukan karena keinginan / niat Terdakwa melainkan karena adanya peran Korban cq Pihak Perusahaan (PT. Soe Mandiri Sejahtera) dalam hal melanggar Hasil Rapat Tertanggal 21 Oktober 2024 tentang waktu operasional kerja pukul 16.00 - 21.00 WITA serta tindakan provokasi berupa pelemparan terhadap Terdakwa dkk sebagai masyarakat yang telah mengalami dampak selama lebih dari 2(dua) tahun antara lain: sumur air minum warga ditutup dengan material sehingga tidak dapat digunakan, pohon lontar tidak bisa disadap sehingga kehilangan mata pencaharian, hewan-hewan mati, masyarakat mengalami sakit gangguan pernapasan (ispa dan TBC) hingga meninggal, dan dampak-dampak lainnya;
3. Menghukum Terdakwa oleh karenanya dengan Pidana Percobaan dan/atau hukuman yang seringannya sesuai kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Penutup:

Demikian *Pledooi/Nota* Pembelaan ini kami sampaikan dalam persidangan Senin, 10 Maret 2025, kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya tidak hanya bagi Korban tapi terlebih juga terhadap Terdakwa yang adalah pejuang bagi masyarakat terdampak di Desa Bebe, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan akibat adanya proses hukum ini Terdakwa kehilangan pekerjaan dan saat ini kuliah Terdakwa tidak dilanjutkan, Terdakwa merupakan anak sulung dan menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada Surat Tuntutannya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-26/N.3.26/12/2024 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Musa Haba Gea Alias Abi, pada hari Senin Tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024, atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat di Desa Bebae, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekitar Pukul 16.30 WITA Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Erwin Lobo Mone Alias Erwin, Saksi Moses Djami Mau Alias Wisky, Saksi Soleman Tanga Wila Alias Maxi, Saksi Yusuf Tanga Alias Ma Doke, Saksi Markus Radja Alias Markus, bersama-sama datang ke lokasi AMP (*Asphalt Mixing Plant*) yang beralamatkan di Desa Bebae, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua untuk membubarkan kegiatan pemecahan batu di lokasi AMP (*Asphalt Mixing Plant*) dikarenakan melihat asap dari mesin pemecah batu AMP (*Asphalt Mixing Plant*) yang mulai beroperasi.
- Bahwa setelah sampai di lokasi AMP (*Asphalt Mixing Plant*) Saksi Moses Djami Mau Alias Wisky berjalan ke arah ruang kontrol dengan mengeluarkan sebilah parang berukuran panjang 59 (lima puluh sembilan) Cm, dengan gagang tersebut terbuat dari karet ban berwarna hitam yang sudah dipegangnya kemudian mengacungkan parang tersebut ke arah atas dan mengatakan "bubar-bubar kalian berhenti", kemudian Saksi Yusuf Tanga Alias Ma Doke yang sudah berada di depan ruang kontrol dilempari batu sebanyak 3 (tiga) kali oleh seseorang yang tidak dikenal
- Bahwa setelah melihat ada yang melempar batu sebanyak 3 (tiga) kali ke arah Saksi Yusuf Tanga Alias Ma Doke, kemudian Terdakwa berlari menuju asal lemparan batu tersebut namun Terdakwa tidak menemukan siapa yang melempar batu tersebut, namun selanjutnya Terdakwa yang sudah emosi lalu melihat Saksi Korban Ronald Hendrik Pattipeilohy Alias Rony yang sedang duduk di bale-bale yang berada di dalam lokasi AMP (*Asphalt Mixing Plant*), kemudian langsung merampas parang yang dipegang oleh Saksi Moses Djami Mau Alias Wisky dan kemudian setelah parang tersebut berada di tangan Terdakwa lalu Terdakwa mendekati



Saksi Korban Ronald Hendrik Pattipeilohy Alias Rony kemudian mengarahkan parang yang dipegang menggunakan tangan kanannya ke arah kaki Saksi Korban sembari berkata “kamu yang lempar tadi” dan Saksi Korban Menjawab “bukan saya”, mendengar jawaban Saksi Korban kemudian Terdakwa mengayunkan parang yang dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah kaki Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi Korban menghindarinya dengan cara mengangkat kedua kaki Saksi Korban, Setelah itu Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, sehingga Saksi Korban terbaring menyamping ke arah kanan, Kemudian Terdakwa menduduki paha sebelah kiri dari Saksi Korban dan menaruh parang yang dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa di leher sebelah kiri Saksi Korban.

- Bahwa Saksi Anderias Labu Alias Cande dan Saksi Yames Aristo Tangnga Alias Yames yang melihat hal tersebut meleraai Terdakwa dengan cara menarik tangan kanan Terdakwa yang digunakan untuk memegang parang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami Trauma dan ketakutan;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ronald Hendrik Pattipeilohy Alias Rony, di bawah janji secara Agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan pengancaman tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, sekitar pukul 17.14 WITA yang bertempat di tempat pekerjaan AMP (*asphalt mixing plant*) PT. Soe Mandiri Sejahtera yang terletak di RT. 001/RW. 001, Desa Bebae, Kec. Sabu Tengah, Kab. Sabu Raijua;
  - Bahwa saksi menerangkan saksi bekerja sebagai administrasi keuangan di PT. Soe Mandiri Sejahtera;
  - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dalam kasus Pengancaman tersebut adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelaku adalah sdra. Musa Haba Gea Alias Abi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya sekitar pukul 17.00 WITA saksi sedang tidur di bale bale kemudian dibangunkan oleh sdr. Daniel Yustus Un kalau ada yang datang ribut, setelah bangun dan melihat di sekitar saksi melihat ada yang ke arah atas, setelah itu saksi mengambil *handphone* dan melaporkan kepada bapak kapolsek dan menyuruh sdr. Daniel Yustus Un untuk melarikan diri ketika saksi menutup telpon Terdakwa sudah ada di depan saksi dengan membawa sebuah parang;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menanyakan “*lu yang lempar?*”, kemudian saksi menjawab “bukan saya”;
- Bahwa saksi menerangkan terdapat pelemparan yang dilakukan oleh sdr. Rabin ke arah terdakwa dan sdr. Yusuf Tanga, dikarenakan terjadi pemukulan kepada sdr. Daniel Yustus Un;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa datang dengan sdr. Yusuf tanga.
- Bahwa saksi menerangkan tempat kejadian di Lokasi AMP itu terbuka jadi setiap orang bisa masuk ke dalam lokasi;
- Bahwa saksi menerangkan yang membawa parang sebelumnya saksi tidak tahu, sedangkan yang menodongkan parang adalah terdakwa. Kemudian terdakwa menanyakan “*lu yang lempar?*”, kemudian saksi menjawab “bukan saya” lalu terdakwa menebaskan parang ke arah kaki saksi akan tetapi saksi dapat menghindar dengan mengangkat kaki kemudian setelah itu pelaku mendorong korban sampai tertidur ke arah bale – bale korban di duduki dari atas oleh pelaku dan parang tersebut ditaruh di leher kiri korban, karena korban hanya fokus diam korban takut jika bergerak maka parang tersebut bisa melukai leher kiri korban. Kemudian datang Anderias Labu Alias Cande, sdra. Yames Aristo Tangnga Alias Yames untuk meleraikan. Saksi tidak tahu caranya meleraikan seperti apa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada luka akan tetapi saksi takut, dan gemetar;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menjadi takut untuk bekerja kembali di lokasi AMP dan jiwanya terancam;
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WITA saksi bersama sdr. Daniel Yustus Un berangkat dari Lokasi AMP (*Asphalt Mixing Plant*) ke kantor desa Bebae untuk menghadiri pertemuan bersama warga terdampak kegiatan produksi Stone Crusher yang di fasilitasi dari Polsek Sabu Timur untuk membahas dan mencari solusi masalah debu dan sumur. Sumur tersebut tertimbun oleh pekerjaan di AMP. Sedangkan debu akibat alat pemecah batu;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak hadir pada saat pertemuan;
- Bahwa saksi menerangkan hasil pertemuan adalah adanya kesepakatan mengenai penggantian sumur dan tinggal menunggu kesepakatan mengenai Lokasi. Untuk masalah debu akan mengurangi jam produksi, yang tadinya mulai pukul 08.00 WITA sampai pukul 16.00 WITA, sekarang menjadi pukul 16.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu tidak ada yang keberatan dan terdapat Keputusan bersama tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada sore hari sekitar pukul 15.00 WITA saksi kembali ke Lokasi AMP, dan pada saat saksi hendak masuk ke lokasi AMP saksi melihat banyak orang sedang berkumpul jadi saksi menyapa dengan membunyikan klakson, dan salah seorang memanggil saksi untuk turun kesitu tetapi saksi tidak turun;
- Bahwa saksi menerangkan setelah sampai di Lokasi AMP korban berbincang – bincang dengan sdr. Daniel Yustus Un apakah akan melaksanakan produksi, setelah itu sekitar pukul 16.00 WITA sdr. Daniel Yustus Un bersama tim melakukan kegiatan produksi sekitar pukul 16.30 WITA saksi mencari tempat untuk tidur di bale bale, selang beberapa saat sekitar pukul 17.00 WITA lewat sdr. Daniel Yustus Un membangunkan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan menurut cerita sdr. Daniel Yustus Un selaku kepala produksi mereka langsung menuju ke tempat produksi, selanjutnya sdr. Daniel Yustus Un menanyakan kepada mereka “ada perlu apa?” mereka langsung menyerang kepala produksi dengan melempar dan memukul. Kemudian sdr. Rabin melempar ke arah mereka karena melihat kepala produksi dipukul;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu alasan apa mereka datang;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian saksi tidak mengetahui apakah ada penyelesaian antara perusahaan dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian perusahaan masih berproduksi;

Terhadap keterangan saksi Ronald Hendrik Pattipeilohy Alias Rony tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: Terdakwa tidak ada mengayunkan parang ke arah kaki saksi, Terdakwa mengakui parang tersebut ditaruh di leher kiri korban;

2. Soleman Tanga Wila, di bawah janji secara Agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengikuti pertemuan di kantor desa Bebae yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 pukul 10.00 WITA. Warga menerima adanya perusahaan AMP (*asphalt mixing plant*) PT. Soe Mandiri Sejahtera karena perusahaan sudah berdiri sejak lama akan tetapi masyarakat keberatan mengenai waktu jam produksi, masyarakat menginginkan waktu produksi mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA jadi sebelum waktu itu tidak melakukan produksi. Terkait sumur masyarakat keberatan karena sumur yang sudah sejak lama ada tertimbun atau terdampak pekerjaan Perusahaan. Perusahaan sudah berdiri sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menerangkan terkait sumur sudah terdapat kesepakatan untuk mengganti sumur. Yang jadi keberatan adalah jam kerja perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui tentang penodongan parang;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa datang memperlumasi waktu jam kerja perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar pukul 16.30 WITA saksi bersama terdakwa, sdr. Soleman Tanga Wila Alias Maxi, sdr. Erwin Lobo Mone Alias Erwin, sdr. Yusuf Tanga Alias Ma Doke, dan sdr. Markus Radja Alias Markus pergi ke lokasi AMP dengan menggunakan mobil *pickup*;
- Bahwa saksi menerangkan di sekitar perusahaan terdapat pemukiman warga;
- Bahwa saksi menerangkan terdapat yang melempar, kemudian saksi menuju ke arah terdakwa lalu mengambil parang dari tangan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pulang.
- Bahwa saksi menerangkan parang tersebut merupakan parang saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi dalam kendali minuman keras alcohol, sehingga saksi tidak dapat berpikir dengan baik, dan tidak terkontrol lagi.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu sekitar pukul 17.00 WITA namun saksi tidak mengetahui terdakwa mengancam korban seperti apa karena saksi tidak berada bersama terdakwa.

Terhadap keterangan saksi Soleman Tanga Wila tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Moses Djami Mau, di bawah Janji secara Agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sekitar pukul 15.00 WITA terdengar suara bunyi mesin;
- Bahwa saksi menerangkan saksi melihat adanya pelemparan dan lemparan tersebut tidak mengenai siapa siapa.
- Bahwa saksi menerangkan sekitar pukul 16.30 WITA saksi bersama terdakwa, sdr. Soleman Tanga Wila Alias Maxi, sdr. Erwin Lobo Mone Alias Erwin, sdr. Yusuf Tanga Alias Ma Doke, dan sdr. Markus Radja Alias Markus pergi ke lokasi AMP dengan menggunakan mobil *pickup*. Pada saat itu terdapat parang di mobil selanjutnya saksi turun dengan membawa parang;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mendapatkan parang di mobil milik sdr Soleman Tanga Wila, kepemilikan parang milik sdr Soleman Tanga Wila.
- Bahwa saksi menerangkan saksi pergi ke atas setelah itu saksi melihat ada yang melempar dan menghampiri arah lemparan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak melihat pengancaman karena saat itu saksi sedang melihat sdr. Erwin Lobo Mone Alias Erwin yang sedang menahan sdr. Nikolas Riwu Alias Niko;
- Bahwa ketika saksi memegang parang, parang tersebut kemudian diambil dan dibawa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Moses Djami Mau tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

4. Yames Aristo Tangnga, di bawah Janji secara Agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dari pengancaman adalah saksi korban Ronald Hendrik Pattipeilohy Alias Rony. Sedangkan yang mengancam adalah Terdakwa Musa Haba Gea;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, sekitar pukul 17.00 WITA yang bertempat di tempat pekerjaan AMP (*asphalt mixing plant*) PT. Soe Mandiri Sejahtera yang terletak di RT. 001/RW. 001, Desa Bebae, Kec. Sabu Tengah, Kab. Sabu Raijua;
- Bahwa pada saat itu saksi bekerja di Perusahaan AMP PT. Soe Mandiri Sejahtera yang bergerak di bidang pengaspalan;
- Bahwa mesin hidup kurang lebih jam 16.00 WITA. Kemudian saat bekerja tiba tiba ada 2 orang berlari, salah satunya yaitu saksi Yusuf Tanga yang membawa kayu, karena panik saya mundur ke belakang untuk mengamankan diri. Sekitar setengah jam kemudian saksi menuju ruang



panel dan saksi melihat saksi Andreas labu berlari ke arah kebun sayur, kemudian saksi berlari mengikutinya sesampainya di sana saksi melihat terdakwa mengancam saksi korban Ronald Hendrik Pattipeilohy Alias Rony;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu Terdakwa berada di lokasi AMP serta saksi tidak tahu bersama siapa saja Terdakwa datang ke Lokasi AMP;
- Bahwa pengancaman yang dimaksud adalah Terdakwa menaruh parang tersebut di leher sebelah kiri saksi korban Ronald Hendrik Pattipeilohy Alias Rony. Saksi tidak mengetahui parang tersebut diperoleh Terdakwa darimana;
- Bahwa Saksi hanya melihat pada saat Terdakwa Musa Haba Gea menaruh parang di leher kiri saksi korban Ronald Hendrik Pattipeilohy Alias Rony. Pada saat itu saksi melihat Terdakwa menindih saksi korban Ronald Hendrik Pattipeilohy Alias Rony;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga terdakwa mengancam saksi korban Ronald Hendrik Pattipeilohy Alias Rony;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pertemuan yang diadakan di balai desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tebasan dari Terdakwa ke arah saksi korban Ronald Hendrik Pattipeilohy Alias Rony, saksi datang ketika Terdakwa menindih saksi korban Ronald Hendrik Pattipeilohy Alias Rony;
- Bahwa tidak ada luka yang dialami saksi korban Ronald Hendrik Pattipeilohy Alias Rony;
- Bahwa saksi tidak mendengar perkataan Terdakwa kepada saksi korban Ronald Hendrik Pattipeilohy Alias Rony;
- Bahwa saksi korban pasca kejadian merasa takut dan trauma, tubuh korban gemetar karena takut, setelah itu saksi korban meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menodongkan parang tepat mengenai leher kiri terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Yames Aristo Tangnga tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: terdakwa tidak mengajukan keberatan;

5. Anderias Labu Alias Cande, di bawah Janji secara Agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dari pengancaman adalah saksi korban Ronald Hendrik Pattipeilohy Alias Rony. Sedangkan yang mengancam adalah Terdakwa Musa Haba Gea;
- Bahwa saksi menerangkan saksi merupakan pegawai di AMP (*asphalt mixing plant*) PT. Soe Mandiri Sejahtera;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa berlari ke arah kebun sayur dengan memegang sebilah parang pada tangan kanan terdakwa, dan saksi langsung berlari ke arah saksi korban, dan pada saat saksi sampai, saksi melihat Terdakwa sudah menindih saksi korban dengan lutut kiri terdakwa berada di atas paha korban, siku kiri Terdakwa berada di bahu kiri korban, kemudian tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang sebilah parang tersebut Terdakwa taruh tepat pada leher kiri saksi korban, kemudian saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada korban “kamu orang mana” karena korban tidak membalas Terdakwa sehingga saksi yang menjawab Terdakwa dengan mengatakan “dia dari kantor”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi “dari kantor mana” kemudian saksi membalas “dari kantor menia”, kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa “sudah ama, kita bisa bicara ini baik-baik, kita ini saudara” kemudian saksi menarik Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa bangun dan berdiri, lalu terdakwa kembali berjalan pulang, dengan membawa sebilah parang yang terdakwa pegang di tangan kanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke Lokasi AMP, Terdakwa tidak membawa parang. Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa membawa parang;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu ada permasalahan atau tidak antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa Saksi mengikuti pertemuan di balai desa membahas mengenai dampak Perusahaan terkait sumur dan abu perusahaan;
- Bahwa saksi terdapat kesepakatan mengenai abu untuk meminimalisir abu yang ditimbulkan, sedangkan untuk sumur warga meminta untuk dibuatkan sumur baru yang pihak perusahaan menyepakati, sedangkan terdapat kesepakatan juga mengenai jam operasional Perusahaan yang semula mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA menjadi mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA;
- Bahwa mesin hidup mulai pukul 16.00 WITA. Karena Saksi melihat jam pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Saksi menjawab pertanyaan pertanyaan dari Terdakwa kepada saksi korban, karena pada saat itu saksi korban dalam kondisi takut jadi saksi korban tidak bisa menjawab dan hanya terdiam;
- Bahwa pada saat itu posisi parang sudah menyentuh leher sebelah kiri saksi korban;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi merasa takut dan tubuh saksi korban bergetar;

Terhadap keterangan saksi Anderias Labu Alias Cande tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: terdakwa tidak mengajukan keberatan;

6. Yusuf Tanga Alias Madoke, di bawah Janji secara Agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pertemuan di balai desa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian saksi dalam keadaan mabuk minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi minum dengan beberapa orang bersama dengan terdakwa. Setelah itu saksi mendengar suara mesin perusahaan, kemudian saksi datang ke lokasi AMP bersama dengan terdakwa, dan bersama 6 orang yang lain langsung naik ke mobil *pick up*;
- Bahwa saksi menerangkan saksi datang sambil berteriak “stop kasih mati mesin”. Pada saat itu banyak orang yang dengar yakni pegawai di perusahaan AMP. Perusahaan AMP sudah ada sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menerangkan terdapat dampak dari abu perusahaan serta sumur menjadi tidak bisa dipakai;
- Bahwa saksi menerangkan saksi duluan menuju lokasi AMP diikuti oleh Terdakwa dan saksi yang lain. Pada saat itu terdakwa belum membawa parang;

Terhadap keterangan saksi Yusuf Tanga Alias Madoke tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti, saat ini Terdakwa di periksa sehubungan dengan masalah Pengancaman. Pengancaman tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, sekitar pukul 17.00 WITA yang bertempat di tempat pekerjaan AMP (*asphalt mixing plant*) PT. Soe Mandiri Sejahtera yang terletak di RT. 001/RW. 001, Desa Bebae, Kec. Sabu Tengah, Kab. Sabu Raijua;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban Ronald Hendrik Pattipeilohy Alias Roni dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan membawa parang ke lokasi AMP (*Asphalt Mixing Plant*) untuk menakutkan para pekerja pada lokasi AMP (*Asphalt Mixing Plant*) agar menghentikan pekerjaan karena

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kpg



menimbulkan debu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Perusahaan AMP sudah berdiri sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekitar pukul 16.45 WITA Terdakwa datang ke lokasi AMP dengan mengendarai mobil bersama sdr. Moses Djami Mau Alias Wisky, sdr. Erwin Lobo Mone Alias Erwin, sdr. Markus Radja Alias Markus, dan sdr. Yusuf Tanga Alias Ma Doke;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sdr. Yusuf Tanga Alias Ma Doke berjalan duluan kemudian diikuti oleh Terdakwa tetapi pada saat turun dari mobil Terdakwa melihat saksi Moses Djami Mau Alias Wisky sudah memegang sebuah parang di tangan kanannya. Kemudian Terdakwa berjalan ke arah atas tepatnya ke arah ruang control mesin tersebut. Pada saat Terdakwa tiba di bawah ruang kontrol Moses Djami Mau Alias Wisky mengeluarkan parang dari sarung dan mengacungkan parang tersebut ke arah para pekerja di situ dan mengatakan "bubar bubar kalian berhenti" kemudian Terdakwa melihat sdr. Yusuf Tanga yang sudah berjalan duluan di depan arah ruang kontrol di lempari batu sebanyak 3 (tiga) dan Terdakwa berlari ke arah lemparan batu namun tidak ada orang. Kemudian Terdakwa balik kembali dan melihat korban sedang di bale – bale atau tempat duduk dan Terdakwa langsung mengambil parang yang berada di tangan sdr. Moses Djami Mau Alias Wisky dan Terdakwa menuju ke arah korban, sesampainya terdakwa di depan korban yang sedang duduk di bale – bale atau tempat duduk Terdakwa menanyakan ke korban "kamu yang lempar tadi" dan korban mengatakan "bukan saya" kemudian Terdakwa menanyakan yang kedua kali hal yang sama kemudian Terdakwa menaruh parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa di leher bagian kiri korban, posisi Terdakwa berada di atas korban. Setelah itu sdr. Soleman Tanga Wila Alias Maxi datang mengambil parang yang Terdakwa pegang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan rencana Terdakwa mengancam korban dengan sebilah parang adalah untuk menakuti korban supaya perusahaan tidak berjalan karena terdapat masyarakat yang terdampak khususnya orangtua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan alasan Terdakwa melakukan hal tersebut karena pada saat itu masyarakat terkena dampak dari abu pengerjaan perusahaan dan sumur yang tertimbun dan tidak bisa dimanfaatkan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024





pagi terdapat pertemuan di balai desa yang dihadiri oleh warga, kepala desa, pihak perusahaan, dan kapolsek yang hasil pertemuan adalah adanya kesepakatan mengenai penggantian sumur dan tinggal menunggu kesepakatan mengenai lokasi. Untuk masalah debu perusahaan akan mengurangi jam produksi, yang tadinya mulai pukul 08.00 WITA sampai pukul 16.00 WITA, sekarang menjadi pukul 16.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA.

- Bahwa Terdakwa tidak hadir dalam pertemuan di balai desa tersebut;
- Bahwa Terdakwa lahir dan besar di desa Babae, Terdakwa pergi merantau ke kupang saat sekolah SMP dan sejak saat itu baru sekitar 3 kali pulang ke desa Babae. Pada saat Terdakwa meninggalkan rumah untuk merantau, belum terdapat perusahaan AMP yang berdiri di dekat rumah Terdakwa. Pada saat ini Terdakwa bekerja di Jakarta;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bilah parang berukuran panjang 59 (lima puluh sembilan) cm dengan gagang tersebut terbuat dari karet ban berwarna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pengancaman tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, sekitar pukul 17.00 WITA yang bertempat di tempat pekerjaan AMP (*asphalt mixing plant*) PT. Soe Mandiri Sejahtera yang terletak di RT. 001/RW. 001, Desa Bebae, Kec. Sabu Tengah, Kab. Sabu Raijua;
- Bahwa benar Terdakwa datang ke lokasi AMP dengan mengendarai mobil bersama sdr. Moses Djami Mau Alias Wisky, sdr. Erwin Lobo Mone Alias Erwin, sdr. Markus Radja Alias Markus, dan sdr. Yusuf Tanga Alias Ma Doke;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban Ronald Hendrik Pattipeilohy Alias Roni dengan menggunakan sebilah parang.
- Bahwa benar Terdakwa menindih saksi korban dengan lutut kiri terdakwa berada di atas paha korban, siku kiri terdakwa berada di bahu kiri korban, kemudian tangan kanan terdakwa yang sedang memegang sebilah parang tersebut terdakwa taruh tepat pada leher kiri saksi korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika saksi Moses Djami Mau Alias Wisky memegang parang, parang tersebut kemudian diambil dan dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi Anderias Labu Alias Cande mendengar terdakwa mengatakan kepada korban "kamu orang mana" karena korban tidak membalas terdakwa sehingga saksi yang menjawab terdakwa dengan mengatakan "dia dari kantor", kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "dari kantor mana" kemudian saksi membalas "dari kantor menia";
- Bahwa benar terdapat kesepakatan untuk meminimalisir abu yang ditimbulkan, sedangkan untuk sumur warga meminta untuk dibuatkan sumur baru yang pihak perusahaan menyepakati, sedangkan terdapat kesepakatan juga mengenai jam operasional Perusahaan yang semula mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA menjadi mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 Pasal 335 ayat (1) ke1 *frasa/kata* "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dengan demikian setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selengkapannya berbunyi, "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
3. Secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kpg



## Ad.1. Unsur barang siapa:

- Bahwa menurut A. Zainal Abidin Farid, dalam bukunya Hukum Pidana I, cetakan Sinar Grafika 1995 Halaman. 395 menyatakan “bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya”;
- Bahwa menurut Roeslan Saleh, dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, cetakan Aksara Baru, 1983, halaman 8. pertanggung-jawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinya pun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara keadaan batin dan perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa menurut Moeljatno dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana cetakan Bina Aksara, 1983, halaman. 11, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah orang perseorangan atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Identitas Terdakwa Musa Haba Gea yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan Selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti setiap tahapan sidang, menunjukkan terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam unsur Ad.2 tersebut terkandung beberapa sub-sub unsur yang antara sub unsur satu dengan lainnya dipisahkan dengan tanda koma yang berarti setiap kalimat yang dipisahkan dengan tanda koma memiliki kedudukan yang sama dan bersifat Alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu sub unsur saja maka unsur Ad.2 tersebut secara utuh dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam unsur ini Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan sub unsur “Memaksa orang lain tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” yang menurut Majelis Hakim bersesuaian antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa:

- Bahwa menurut Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Biro Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Universitas Brawijaya, Malang, 2002, hal. 56 yang dimaksud dengan perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain itu, agar kehendak orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri;
- Bahwa menurut S.R Sianturi, S.H., Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraian, Penerbit Alumni AHM-PTHAM, Jakarta, Halaman 550;
- perlakuan memaksa terdapat 2 (dua) macam yaitu:
  - a. Dengan kekerasan atau tindakan nyata lainnya atau perlakuan yang tidak menyenangkan;
  - b. Dengan ancaman kekerasan atau suatu tindakan nyata lainnya , atau perlakuan yang tidak menyenangkan;Suatu “tindakan nyata” atau perlakuan yang tidak menyenangkan pada butir a maupun b masing-masing adalah mirip dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas pada pokoknya bahwa memaksa berarti di luar kehendak dari seseorang atau bertentangan dengan kehendak seseorang tersebut haruslah ditafsirkan pula sebagai perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain;

Menimbang bahwa bertitik tolak pada pengertian tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa Musa Haba Gea telah melakukan pengancaman terhadap saksi Ronald Hendrik Pattipeilohy Alias Rony (korban), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan berdasarkan alat bukti, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

- Bahwa saksi Ronald Hendrik Pattipeilohy Alias Rony menerangkan pada awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WITA saksi bersama sdr. Daniel Yustus Un berangkat dari Lokasi AMP (*Asphalt Mixing Plant*) ke kantor desa Bebae untuk menghadiri pertemuan bersama warga terdampak kegiatan produksi *Stone Crusher* yang difasilitasi dari Polsek Sabu Timur untuk membahas dan mencari solusi masalah debu dan sumur. Sumur tersebut tertimbun oleh pekerjaan di AMP. Sedangkan debu akibat alat pemecah batu;
- Bahwa saksi Soleman Tanga Wila menerangkan sekitar pukul 16.30 WITA saksi bersama terdakwa, sdr. Soleman Tanga Wila Alias Maxi, sdr. Erwin Lobo Mone Alias Erwin, sdr. Yusuf Tanga Alias Ma Doke, dan sdr. Markus Radja Alias Markus pergi ke lokasi AMP dengan menggunakan mobil *pickup*;
- Bahwa saksi Soleman Tanga Wila menerangkan parang tersebut merupakan parang saksi.
- Bahwa pada saat itu terdapat parang di mobil selanjutnya saksi Moses Djami Mau turun dengan membawa parang, ketika saksi Moses Djami Mau memegang parang, parang tersebut kemudian diambil dan dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yames Aristo Tangnga hanya melihat pada saat Terdakwa Musa Haba Gea menaruh parang di lejer kiri saksi korban Ronald Hendrik Pattipeilohy Alias Rony. Pada saat itu saksi melihat Terdakwa menindih saksi korban Ronald Hendrik Pattipeilohy Alias Rony;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan membawa parang ke lokasi AMP (*Asphalt Mixing Plant*) untuk menakutkan para pekerja pada lokasi AMP (*Asphalt Mixing Plant*) agar menghentikan pekerjaan karena menimbulkan debu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Perusahaan AMP sudah berdiri sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 pagi terdapat pertemuan di balai desa yang dihadiri oleh warga, Kepala Desa, pihak perusahaan, dan Kapolsek yang hasil pertemuan adalah adanya kesepakatan mengenai penggantian sumur dan tinggal menunggu kesepakatan mengenai lokasi. Untuk masalah debu perusahaan akan mengurangi jam produksi, yang tadinya mulai pukul 08.00 WITA sampai

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 WITA, sekarang menjadi pukul 16.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut saling bersesuaian dapat dijadikan suatu petunjuk sebagaimana terbukti alasan terjadinya peristiwa Pidana ini disebabkan adanya keberatan warga terhadap keberadaan AMP (*asphalt mixing plant*) PT. Soe Mandiri Sejahtera yang terletak di RT. 001/RW. 001, Desa Bebae, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua;

Menimbang bahwa dari adanya keberatan warga pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 pagi terdapat pertemuan di balai desa yang dihadiri oleh warga, Kepala Desa, pihak perusahaan, dan Kapolsek yang hasil pertemuan adalah adanya kesepakatan mengenai penggantian sumur dan tinggal menunggu kesepakatan mengenai lokasi. Untuk masalah debu perusahaan akan mengurangi jam produksi, yang tadinya mulai pukul 08.00 WITA sampai pukul 16.00 WITA, sekarang menjadi pukul 16.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA;

Menimbang bahwa saksi Soleman Tanga Wila menerangkan sekitar pukul 16.30 WITA Saksi Soleman Tanga Wila bersama Terdakwa, sdr. Erwin Lobo Mone Alias Erwin, Saksi Yusuf Tanga Alias Ma Doke, dan sdr. Markus Radja Alias Markus pergi ke lokasi AMP dengan menggunakan mobil *pickup*;

Menimbang bahwa saksi Soleman Tanga Wila menerangkan parang tersebut merupakan parang miliknya. Dan saat itu saksi Moses Djami Mau mendapatkan parang di mobil milik Saksi Soleman Tanga Wila;

Menimbang bahwa mendorong korban sampai tertidur ke arah bale – bale korban di duduki dari atas oleh pelaku dan parang tersebut ditaruh di leher kiri korban peristiwa ini diketahui pula oleh Saksi Yames Aristo Tangnga dan Saksi saksi Anderias Labu Alias Cande dimana saksi Anderias Labu Alias Cande saat kejadian sempat mengatakan kepada terdakwa “sudah ama, kita bisa bicara ini baik-baik, kita ini saudara” kemudian saksi menarik Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa bangun dan berdiri, lalu terdakwa kembali berjalan pulang, dengan membawa sebilah parang yang terdakwa pegang di tangan kanan;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa mendorong parang tersebut ditaruh di leher kiri korban Ronald Hendrik Pattipeilohy Alias Rony (korban) termasuk dalam perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan rencana Terdakwa mengancam korban dengan sebilah parang adalah untuk menakuti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban supaya perusahaan tidak berjalan karena terdapat masyarakat yang terdampak khususnya orangtua Terdakwa, dengan demikian unsur “Memaksa orang lain tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Secara melawan hukum:

Menimbang bahwa Pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah:

- Bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., dalam bukunya Kamus Hukum, Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377:
- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bahwa melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66. diartikan bertentangan dengan hukum;
  - Pertama: karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum”;
  - Kedua: Sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi *essential*-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan;
- Bahwa menurut WJS Poerwadarminta, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia , cetakan Balai Pustaka, 1986 , halaman 340 dan 363 Hak diartikan sebagai Kekuasaan yang benar atas sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah di tentukan oleh suatu aturan, undang-undang, dsb.), kewenangan. Sedangkan hukum diartikan sebagai segala Undang-undang, peraturan, kaidah. Karenanya jika kita terjemahkan kata Melawan Hak maka dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat (karena sudah di tentukan oleh peraturan /perundang-undangan) dan Melawan Hukum diartikan sebagai bertentangan dengan perundang-undangan, peraturan, kaidah;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari pertimbangan pada butir unsur-unsur diatas dan Majelis Hakim mengambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam unsur pasal ini;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menggertak ataupun membuat takut saksi Ronald Hendrik Pattipeilohy Alias Rony (korban) supaya perusahaan tidak berjalan karena terdapat masyarakat yang terdampak debu akibat alat pemecah batu san sumur dalam keadaan tertimbun oleh pekerjaan di AMP (*asphalt mixing plant*) PT. Soe Mandiri Sejahtera;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan *a-quo* diatas, Majelis Hakim memperoleh Petunjuk serta berkeyakinan (sebagaimana maksud pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dengan demikian unsur Secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) bilah parang berukuran panjang 59 (lima puluh sembilan) cm dengan gagang tersebut terbuat dari karet ban berwarna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak Pidana, barang-barang tersebut, harus dirusak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti



tersebut, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana diatur pula dalam pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan terbuktinya Terdakwa mengancam korban dengan sebilah parang adalah untuk menakuti korban, dengan memperhatikan Keterangan Saksi Soleman Tanga Wila mengikuti pertemuan di kantor desa Bebae yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 pukul 10.00 WITA. Warga menerima adanya perusahaan AMP (*asphalt mixing plant*) PT. Soe Mandiri Sejahtera karena perusahaan sudah berdiri sejak lama akan tetapi masyarakat keberatan mengenai waktu jam produksi, masyarakat menginginkan waktu produksi mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA jadi sebelum waktu itu tidak melakukan produksi. Terkait sumur masyarakat keberatan karena sumur yang sudah sejak lama ada tertimbun atau terdampak pekerjaan Perusahaan. Perusahaan sudah berdiri sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu saksi menerangkan terkait sumur sudah terdapat kesepakatan untuk mengganti sumur. Yang jadi keberatan adalah jam kerja perusahaan;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan alasan Terdakwa melakukan hal tersebut karena pada saat itu masyarakat terkena dampak dari abu pengerjaan perusahaan dan sumur yang tertimbun dan tidak bisa dimanfaatkan;

Menimbang bahwa atas dampak yang ditimbulkan saksi Ronald Hendrik Pattipeilohy Alias Rony (korban) mengakui pula adanya permasalahan tersebut dan menghadiri penyelesaian pada saat di Balai Desa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut kesalahan Terdakwa telah terbukti, bukanlah kesalahan Terdakwa saja terdapat andil Ronald Hendrik Pattipeilohy Alias Rony (korban) sebagai pegawai yang bekerja di perusahaan AMP (*asphalt mixing plant*) PT. Soe Mandiri Sejahtera atas dampak lingkungan yang terjadi menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat dari abu pengerjaan perusahaan dan sumur yang tertimbun dan tidak bisa dimanfaatkan, sudah sepatutnya dari pertemuan yang dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 pagi terdapat pertemuan di balai desa yang dihadiri oleh warga, kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa, pihak perusahaan, dan kapolsek akan permasalahan yang terjadi pihak perusahaan mengedepankan keinginan masyarakat yang terkena dampak dari adanya kegiatan usahanya bukan sebaliknya tetap melaksanakan kegiatan usahanya meskipun disepakati adanya jam operasi kegiatan, namun hal terpenting yang seharusnya diperhatikan adanya solusi terbaik untuk mengurangi terjadinya abu pengerjaan perusahaan dan segera membuat sumur yang tertimbun sehingga warga sekitar dapat kembali memanfaatkan air bersih;

Menimbang bahwa pembiaran keadaan ini dimana perusahaan AMP (*asphalt mixing plant*) PT. Soe Mandiri Sejahtera diakui sudah menjalankan kegiatan usahanya selama dua tahun tidak adanya penyelesaian yang tepat yang seharusnya diselesaikan sejak dulu karena kegiatan usaha tersebut menimbulkan abu pengerjaan perusahaan dan sumur yang tertimbun tidak bisa dimanfaatkan warga akan rentan menimbulkan konflik secara langsung maupun tidak langsung terhadap warga masyarakat khususnya mengenai masalah kesehatan;

Menimbang bahwa atas hal ini peran serta Pemerintah, Warga terkena dampak dan Perusahaan terkait, memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, dengan demikian kesalahan Terdakwa tidak terlepas situasi dan keadaan yang dialaminya dari tidak adanya penyelesaian yang tegas atas dampak lingkungan yang dialaminya keadaan seperti ini dapat terjadi kepada setiap orang dalam situasi yang sama karena dampak yang ditimbulkan bukan saja untuk hari ini tetapi dampak ini dapat menjadi permasalahan dikemudian hari, dari pertimbangan hukum maupun alasan terjadinya tindak pidana Majelis Hakim berpendapat penjatuhan Pidana kepada Terdakwa lebih mengedepankan penghukuman sebagai proses evaluasi / koreksi bagi pelaku/Terdakwa karena ada unsur pencelaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, agar ada introspeksi dalam diri Terdakwa bahwa perbuatannya salah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (efek penjeratan) maka dengan mempertimbangkan beberapa aspek untuk tujuan pemidanaan yang *preventif, edukatif* dan *korektif*, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang R.I No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa", sebagaimana termuat dalam amar putusan yang menurut pendapat Majelis Hakim telah

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dengan demikian tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Ronald Hendrik Pattipeilohy Alias Rony (korban) merasa terganggu dan terancam;
- Perbuatan Terdakwa menggunakan senjata tajam dalam tindak pidana ini dapat menimbulkan risiko peristiwa pidana lainnya;
- Terdakwa terlalu cepat emosi yang sepatutnya permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan bukan sebaliknya menggunakan kekerasan fisik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa saat ini usianya masih muda sehingga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan mengambil pelajaran atas kejadian tersebut;
- Terdakwa ingin melanjutkan kuliahnya yang saat ini masih tertunda karena menjalani proses hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Musa Haba Gea Alias Abi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang berukuran panjang 59 (lima puluh sembilan) cm dengan gagang tersebut terbuat dari karet ban berwarna hitam;  
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025, oleh Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua., Akhmad Rosady, S.H., M.H., dan Putu Dima Indra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abraham Punuf, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Edu, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sabu Raijua, dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim anggota

ttd

Akhmad Rosady, S.H., M.H.

ttd

Putu Dima Indra, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Abraham Punuf, S.H.